



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SEJAJAR KALI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan dan memelihara kualitas infrastruktur bina marga dan tata air di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya yang berada pada area sepanjang kali, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melakukan upaya maksimal dalam membangun dan memelihara agar berfungsinya jalan sejajar kali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Para Walikota beserta Camat dan Lurah agar melakukan sosialisasi, pemantauan dan upaya-upaya pembebasan lahan/penertiban area sepanjang kali.
- KETIGA : Kepala Dinas Bina Marga beserta Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan sejajar kali yang berada di luar trace kali/Garis Sepadan Kali (GSK) dan berfungsi sebagai jalur pergerakan lalu lintas.

Y

KEEMPAT : Kepala Dinas Tata Air beserta Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang berada di dalam trace kali/Garis Sepadan Kali (GSK) yang berfungsi sebagai jalur operasional pengelolaan dan pemeliharaan kali.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta